

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR : KR. 297/KMHS7/BKA/2014



TENTANG
TRANSKRIP AKTIVITAS KEMAHASISWAAN (TAK)
UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang pengembangan kualitas mahasiswa dalam bidang non-akademik di Universitas Telkom khususnya ekstrakurikuler minat, bakat dan penalaran maka perlu adanya Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK) sebagai peraturan yang harus diketahui dan dijadikan pedoman oleh seluruh sivitas akademika Universitas Telkom;
- b. TAK adalah ukuran aktivitas ekstra/intra/ko-kurikuler mahasiswa, sebagai salah satu bentuk penghargaan yang berhak diperoleh mahasiswa berdasarkan aktivitasnya, bertujuan membantu dan membekali mahasiswa agar siap terjun ke masyarakat, khususnya dalam bidang *softskills*;
- c. Sehubungan dengan hal dimaksud huruf a dan b di atas, Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Telkom.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi tanggal 30 Juni 1998;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang izin peleburan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri ke Universitas Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
7. Statuta Universitas Telkom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TRANSKRIP AKTIVITAS KEMAHASISWAAN (TAK) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM;**
- KESATU : Menetapkan Pedoman Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK) sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemberian nilai Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK) sesuai dengan tabel dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada bukti adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara;
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak Tahun Akademik 2014/2015.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 April 2014

UNIVERSITAS TELKOM

Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng, PhD.

Rektor

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR : KR. 297/KMHS7/BKA/2014
TANGGAL : 30 April 2014

PEDOMAN TRANSKRIP AKTIVITAS KEMAHASISWAAN (TAK)

Pasal 1 Pengertian

- (1) Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK) merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menilai dan menghargai keaktifan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler.
- (2) TAK bertujuan untuk memperkaya mahasiswa dengan kemampuan softskill memadai yang menjadi tuntutan penting dalam memenangkan kompetisi di dunia kerja.
- (3) TAK wajib diikuti semua mahasiswa Universitas Telkom, sehingga TAK diberikan pada semua mahasiswa dalam bentuk transkrip yang mendampingi transkrip akademik pada saat mahasiswa lulus.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan wadah internal aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para anggota-anggotanya.
- (5) Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi (LDKO) merupakan pelatihan dasar tentang segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam berorganisasi.

Pasal 2 Fungsi TAK

Fungsi TAK adalah mendukung pembentukan karakter mahasiswa Universitas Telkom dan menjadi syarat bagi mahasiswa dalam :

- (1) Mengikuti sidang Tugas Akhir/Skripsi/Proyek Akhir
- (2) Mendapatkan beasiswa
- (3) Mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi

Pasal 3 Lingkup Penilaian TAK

- (1) Kegiatan non akademik mahasiswa yang dinilai sebagai TAK adalah seluruh kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler mahasiswa yang dimulai pada saat mahasiswa mulai kuliah di Universitas Telkom sampai dengan mahasiswa dinyatakan siap untuk melaksanakan Sidang Skripsi/Tugas Akhir.
- (2) Pelaporan TAK dilakukan dalam masa akademik satu tahun berjalan, dan dilaporkan setiap semester.
- (3) Pelaporan wajib dilengkapi dengan menyerahkan salinan atau mengunggah bukti capaian kegiatan ke Sistem Informasi TAK Kemahasiswaan.
- (4) Unsur-unsur yang menjadi faktor penilaian dalam pelaksanaan TAK adalah sebagai berikut :
 - a. Keaktifan dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi
 - b. Keaktifan dalam organisasi Kemahasiswaan di Kampus
 - c. Keaktifan dalam organisasi di luar Kampus

Pasal 4 Nilai Kumulatif Minimal TAK

- (1) Mahasiswa wajib memenuhi Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan sesuai Nilai Kumulatif Minimal angkatan :

No	Program Studi	Nilai Kumulatif Minimal
1	Sarjana	60
2	Diploma	45
3	Pindahan	15

- (2) Pada prinsipnya mahasiswa yang tidak memenuhi Nilai Kumulatif Minimal yang dimaksud pada ayat (1) pasal 4 keputusan ini, tidak dapat mengikuti kesempatan sebagaimana tercantum pada ayat (1), (2) dan (3) pasal 2 keputusan ini, kecuali dengan keputusan khusus Rektor melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan.

Pasal 5 Pengurangan Nilai TAK

Sebagai pengecualian dari keputusan pada pasal 4 keputusan ini, mahasiswa yang dinyatakan melanggar ketentuan baik tertulis maupun kelaziman dapat dikenakan sanksi pengurangan nilai TAK yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.